

Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas

Ridwan Nur Sya'bani¹, Isti'anah²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jalan Raya Dukuhwaluh, 53182, Indonesia

Abstract: *Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) is a microfinance institution that runs the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative model based on Islamic law (KSPPS). Financing the purchase and sale of goods through the murabahah system is one of the products offered by BTM. National Sharia Council Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 regulates murabahah and procedures for implementing murabahah contracts. This research aims to find out how suitable the financial system is for purchasing and selling goods in BTM Banyumas Regency with the National Sharia Council Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000. This type of research uses a qualitative descriptive approach in the field and uses observation, documentation and interviews as data collection methods. The results of observations, interviews and documentation were used in the data collection procedures for this research. The researcher applied two types of data, namely primary and secondary. This research concludes that the implementation of murabahah contract financing in BTM in the Banyumas area is still in accordance with the DSN MUI Fatwa NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah, however, some of the implementation in BTM is still carried out by giving money directly without buying the goods. the customer wants, so it is not in accordance with the provisions contained in the DSN-MUI fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000, where the goods the customer wants must be fully owned by BTM.*

Keywords: *Conformity; Sharia Cooperatives; Murabahah Financing; DSN-MUI fatwa.*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *ridwannursyabani.23@gmail.com , istianahmrum@gmail.com*

Received: *24 Juni 2024; Accepted: 12 Juli 2024; Published: 16 Desember 2024*

Cite this document: *Sya'bani, R. N., & Isti'anah. (2024). Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas. BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 9(2), 76–90. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i2.6389>*

Abstrak: *Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan model Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berlandaskan syariat Islam (KSPPS). Pembiayaan pembelian dan penjualan barang melalui sistem murabahah merupakan salah satu produk yang ditawarkan BTM. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang murabahah dan tata cara pelaksanaan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cocok sistem keuangan dalam pembelian dan penjualan barang di BTM Kabupaten Banyumas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di lapangan dan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. penelitian ini menyimpulkan dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas masih sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000*

Tentang Murabahah, namun beberapa pelaksanaannya di BTM masih melakukan dengan cara memberikan uang secara langsung tanpa membeli barang yang di inginkan nasabah sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, dimana barang yang diinginkan nasabah harus dimiliki sepenuhnya oleh BTM.

Kata-kata kunci : Kesesuaian; Koperasi Syariah; Pembiayaan Murabahah; Fatwa DSN-MUI.

Pendahuluan

Ekspansi ekonomi Islam semakin cepat. Gagasan dan kajian ekonomi Islam tidak terbatas pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam; negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat dan Eropa juga banyak meneliti ekonomi Islam. Terutama mengingat berbagai keadaan yang seakan tidak pernah berakhir menimpa negara-negara kapitalis, terdapat keyakinan yang berkembang bahwa struktur ekonomi baru diperlukan untuk menggantikan model ekonomi liberal dan kapitalisme yang gagal. Perbankan Islam adalah salah satu cabang dari ekonomi Islam. (Nasution, 2021).

Indonesia adalah negara berkembang dengan tiga badan usaha: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Salah satu dari tiga badan usaha yang terpampang dan menjadi bagian besar adalah koperasi, yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. (Sobarna & Prasetyo, 2022).

Terdapat 215 Lembaga Jasa Keuangan Syariah di sektor syariah non bank yang meliputi Asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Penjaminan, dan Keuangan Mikro Syariah. Sementara itu, Koperasi Syariah di Indonesia berjumlah 4.046 orang. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang isinya orang perseorangan atau badan hukum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Koperasi dengan menetapkan asas koperasi sebagai landasan operasionalnya dan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Oleh karena itu, salah satu badan hukum yang anggotanya fokus menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah koperasi. Begitu pula dengan koperasi syariah yang merupakan salah satu bentuk koalisi muamalah yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Namun, koperasi syariah menggunakan teknik berbeda berdasarkan prinsip syariah, seperti bagi hasil dan margin berdasarkan hukum syariah. (Sobarna, 2021).

Koperasi diartikan sebagai “badan hukum koperasi yang memusatkan kegiatannya berdasarkan asas perkoperasian dan gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan” dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. Republik Indonesia Nomor 13 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian” (Paulus Libu Lamawitak & Emilianus Eo Kutu Goo, 2021). Koperasi syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan. Baitul Maal Watamwil (bmt) sama saja dengan koperasi syariah. Praktik bisnis yang tidak seragam, seperti penggunaan banyak nama, seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, turut mendorong terbentuknya koperasi syariah (Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, 2017:1) (Apriyana & Hasbi, 2020)

Sudah banyak sekali koperasi syariah di Banyumas, Indonesia, baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan jumlah koperasi hingga mencapai 594 koperasi. (Wibowo et al., 2022). Berdasarkan data diatas Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan salah satu bagian lembaga keuangan mikro atau koperasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BTM sendiri di Banyumas memiliki beberapa cabang diantaranya : cabang Teluk, cabang

Kalibagor, cabang Rawalo. BTM merupakan lembaga keuangan dari Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah. BTM termasuk dalam jenis koperasi dengan sistem koperasi jasa keuangan (KJKS) (Oktaviani, 2020).

Salah satu produk yang ditawarkan BTM adalah pembiayaan jual beli barang melalui akad murabahah. Salah satu keistimewaan akad murabahah adalah penjual wajib mengungkapkan kepada pembeli harga pembelian produk dengan menyebutkan keuntungan ditambah biaya. Ada dua cara membeli murabahah: dengan pesanan atau tanpa pesanan. Berbagai temuan survei menunjukkan bahwa murabahah adalah sumber pendanaan utama yang digunakan oleh banyak bank syariah, baik di Indonesia maupun di luar negeri (Nasution, 2021). Perjanjian yang menyatakan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati ini memberikan pembiayaan atas jual beli barang dagangan. (Syakir et al., 2021).

Ada dua kategori murabahah: 1) Murabahah tanpa pesanan, yaitu jenis jual beli murabahah yang dilakukan tanpa memperhatikan apakah nasabah melakukan pemesanan atau mengajukan pembiayaan; akibatnya, penyediaan barang oleh bank syariah tidak ada kaitannya dengan jual beli murabahah itu sendiri. 2) Murabahah berdasarkan pesanan adalah murabahah yang dijual dan dibeli berdasarkan pesanan dari nasabah yang meminta pendanaan untuk murabahah (Nasution, 2021). Dalil Murabahah Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275: (QS. al-Baqarah : 275).

Kata “pembiayaan” berasal dari kata “biaya”, yang berarti tindakan membelanjakan uang untuk suatu tujuan. Hal ini juga menyiratkan kepercayaan, karena bank atau lembaga keuangan Islam menaruh kepercayaan mereka pada individu atau bisnis untuk memenuhi mandat mereka, yaitu menyediakan dana dan mengelolanya dengan cara yang akurat, adil, dan transparan, semuanya berdasarkan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan. perjanjian yang menguntungkan (Nurnasrina & Putra, 2018). Hal ini mengacu pada firman Allah SWT (QS. An-Nisa' : 29)

Keberhasilan pelaksanaan akad murabahah di BTM memerlukan dukungan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan arahan, pengawasan, dan nasihat yang memungkinkan pertumbuhan lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan, maka DSN MUI hadir didalamnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang murabahah dan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah memuat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan akad murabahah. (Abdillah, 2020).

Mengesampingkan hal-hal di atas, pengalaman penulis memungkinkan mereka untuk mengenal secara dekat sejauh mana BTM telah menerapkan akad murabahah untuk pembiayaan jual beli barang. Dengan harapan semoga masyarakat di wilayah Banyumas secara keseluruhan serta koperasi pada khususnya, BTM Cabang Teluk, Kalibagor, dan Rawalo diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan tidak adanya kesamaan penelitian maka penelitian terdahulu merupakan kumpulan penelitian yang peneliti manfaatkan untuk menyempurnakan teori yang sudah ada. Sekaligus sebagai bahan kajian dan sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pokok penyelidikan peneliti yang akan datang. Berikut daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh (M.Sakti Saefulloh, 2021) dengan judul Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Di Pasar Tersono, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif sehingga mendapatkan data secara langsung ditempat dimana permasalahan itu terjadi, dengan hasil Ketika BTM Kecamatan Tersono menjual barang yang diinginkan nasabah, maka nasabah akan segera mengeluarkan barang yang dijadikan objek akad

murabahah agar tidak ada keraguan terhadap barang yang menjadi objek pembiayaan. Dengan begitu, sultan mendapat uang dari bank atau masyarakat mendapat modal dari BTM Kecamatan Tersono. Untuk produk pembiayaan murabahah, dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian perlengkapan usaha dan modal kerja. Melalui metode penjemputan yang disediakan BTM Kecamatan Tersono, para pedagang atau BTM dapat mengajukan pembiayaan murabahah melalui petugas BTM keliling. (Saefullah, 2021).

Penelitian kedua dilakukan oleh (Engla Mardaleva, 2020) dengan judul Pengelolaan Pembiayaan Akad Jual Beli Murabahah Sharia Compliance Pada bmt AL-Irsyad Sawahlunto, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan hasil pengelolaan pada akad murabahah sharia compliance di BTM Al-irsyad belum sepenuhnya menggunakan prinsip jual beli yang sebenarnya yang mana dalam melakukan pembiayaan pada akad murabahah pihak bmt menyerahkan tanggung jawab seutuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan nasabah, apabila berpedoman pada syarat-syarat transaksi akad murabahah adalah kontrak harus bebas dari unsur gharar (tidak jeas).Maka BMT Al-Irsyad Sawahlunto belum ada kejelasan tentang murk up dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah, karena ketika nasabah melakukan pembiayaan akad jual beli Murabahah pihak BMT Al-Irsyad Sawahlunto ketika uangnya sudah cair maka pihak BMT Al-Irsyad Sawahlunto menyerahkan uangnya langsung kepada nasabah dan nantinya nasabah langsung yang akan membeli barang-barang yang diperlukannya, dan disinilah terlihat tidak dijalkannya prinsip Shariah Compliance pada BMT Al-Irsyad Sawahlunto yaitu tidak adanya prinsip Transparency (MARDALEVA, 2020).

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Melisantri Okvita, 2023) dengan judul Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO.4 Tahun 2000 Dan DSN-MUI NO. 47 Tahun 2005 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ketiga ini adalah penelitian lapangan dengan hasil Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang telah memiliki kerangka penerapan pembiayaan murabahah. Secara khusus, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengunjungi bank untuk membuat pengaturan keuangan yang diperlukan, seperti untuk sekolah, perbaikan rumah, atau pembelian kendaraan. Klien harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank Islam. Penerapan DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 yang melarang pembiayaan barang haram sebagian telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. Sebab, bank hanya memberikan pembiayaan untuk pembelian atau perbaikan rumah, pembelian kendaraan, pembelian barang untuk keperluan bisnis, dan keperluan lainnya. Namun, beberapa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan bank masih belum tepat Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang ketentuan umum Murabahah pada bank syariah poin 4, bank membeli barang-barang yang diperlukan. Penerapannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu bank tidak membeli barang kepada pihak ketiga, melainkan bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama nasabah, bukan atas nama bank. . Pembeli bertindak atas nama bank, dan transaksi ini harus sah dan bebas riba. (OKVITA, 2020).

Tujuan peneliti dalam pengkajian ini yaitu untuk mengenali pelaksanaan pembiayaan jual beli barang dengan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas, dan menilai kelayakan pelaksanaan pembiayaan jual beli barang di wilayah BTM Banyumas sesuai dengan fatwa DSN MUI no: 04/DSNMUI/IV/2000 untuk akad murabahah.

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang akad murabahah sehingga mampu memberikan edukasi ilmu terkhusus ilmu tetntang pembahasan di atas. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber daya, khususnya bagi mereka yang meneliti akad murabahah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metodologinya. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena cocok untuk mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengkaji kondisi alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan ditiga cabang BTM yang lokasinya berada di kabupaten Banyumas, peneliti menerapkan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang ingin diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. (Abdussamad & Sik, 2021)

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari BTM Kalibagor, BTM Rawalo, dan BTM Kabupaten Teluk Banyumas. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi yang dilakukan langsung melalui kepala cabang dari setiap cabangnya yaitu bapak Sidik Rohiwan selaku kepala cabang BTM Kalibagor, bapak Bagus selaku kepala cabang BTM Rawalo, dan ibu Yuliana Lestari selaku kepala cabang BTM Teluk.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah yang dikenal dengan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) terinspirasi dari kata “bait” yang berarti “rumah” dan “tamwil” yang berarti “pembangunan kekayaan” yang aslinya berarti “maal” atau "harta karun." BTM menggunakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai sarana menjalankan usahanya, diawasi oleh Kementerian Koperasi/UKM dan beroperasi sebagai koperasi LKM yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan kedudukan BTM merupakan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang ekonomi, Landasan BTM adalah Baitul Maal wat-Tamwil, yang menggabungkan operasional Baitut Tamwil, unit yang mengelola keuangan komersial, dan Baitul Maal, unit yang mengelola pembiayaan non-komersial, dengan menggunakan iuran shodaqoh, infaq, dan zakat.

BTM yang juga merupakan bentuk koperasi Syariah ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu:

- a) Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah.
- b) Berlandaskan Pancasila Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- c) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- d) Berlandaskan Fatwa DSN MUI Nomor 7 dan 8 Tahun 2000.

Koperasi syariah sejatinya bisa mengemban amanah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan landasan hukum yang kokoh, terutama jika anggota dan pengurusnya menjalankan usaha (ibadah) secara bertanggung jawab, profesional, dan di tengah permasalahan global. Pendanaan bagi masyarakat kurang mampu di dalam dan di luar lembaga koperasi tertata dengan baik dan efisien. (Mukhlis, 2021)

Dalam sejarahnya BTM mengalami metamorfosa dari satu bentuk ke bentuk yang lain demi perbaikan dan mencapai kesempurnaan. Secara kelembagaan, saat ini BTM berbentuk koperasi Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Mikro Syariah,berpusat ke KSPPS BMT Pusat Jawa Tengah di Pekalongan, serta beroperasi di bawah pengawasan OJK, sedangkan untuk wilayah Banyumas juga memiliki kantor pusat yang terdapat cabang diantaranya : cabang Patikraja, cabang Teluk, cabang Ajibarang, cabang Rawalo, cabang Kalibagor dan cabang Sumpiuh.

Produk LKMS Btm Banyumas Secara garis besar produk-produk BTM terbagi menjadi dua pada produk penghimpun/simpanan dan penyaluran dana/pembiayaan, produk simpanan sebagai berikut 1) Simpanan Mudharabah 2) Simpanan Qurban/Aqiqah 3) Simpanan Pendidikan 4) Simpanan haji dan umroh 5) Simpanan Idhul Fitri

Produk pembiayaan/kredit sebagai berikut : 1) Musyarakah (Modal Usaha) 2) Ijarah Multijasa 3) Murabahah

Tabel 1. Jumlah nasabah murabah di BTM Banyumas

Baitut Tamwil Muhammadiyah	Tahun	Total pengajuan Murabahah
Kantor cabang Teluk	2017-2024	215 nasabah
Kantor cabang Rawalo	2020-2024	171 nasabah
Kantor cabang Kalibagor	2023-2024	73 nasabah

Praktik Jual Beli dengan Akad Murabahah di BTM Banyumas

Pembiayaan adalah uang yang diberikan kepada pihak lain, baik secara institusional maupun mandiri, untuk mendukung suatu usaha yang direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pengeluaran dana untuk mendukung investasi yang direncanakan. Penyediaan uang atau tagihan yang menyerupai itu, berdasarkan kesepakatan atau pengaturan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk membayar kembali uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Perbankan syariah menganut standar yang sesuai dengan hukum Islam dan mendasarkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya berdasarkan prinsip syariah. (Ulpah, 2020).

Salah satu tanggung jawab utama organisasi keuangan adalah pembiayaan, yang merupakan distribusi modal untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang mengalami defisit unit. Keuangan dapat dipisahkan menjadi dua kategori berikut berdasarkan cara penggunaannya:

1. Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha secara produktif, yaitu perdagangan, investasi, dan manufaktur, disebut dengan pembiayaan produktif.
2. Pembiayaan konsumsi konsumen atau pembiayaan konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan habis. Pendanaan untuk investasi dan modal operasional merupakan dua kategori dimana pembiayaan produktif dapat dipisahkan berdasarkan kebutuhan. (Ilyas, 2019).

Penjual diwajibkan berdasarkan kontrak ini untuk mengungkapkan harga pokok barang yang dibelinya serta margin keuntungan tambahan. Oleh karena itu, jelas bahwa pengetahuan tentang modal awal dan keuntungan yang akan diperoleh sangat penting dalam proses jual beli. Menurut gagasan ini, tingkat kejujuran yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak akan menentukan seberapa baik pelaksanaannya. (Kamal, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari wawancara di tiga cabang BTM wilayah Banyumas pertama berdasarkan wawancara di BTM Kalibagor (Sidik, Maret 2024) selaku kepala cabang, produk pembiayaan yang digunakan BTM untuk penjualan dan perolehan barang berdasarkan akad murabahah didasarkan pada prinsip syariah; tidak ada hubungan antara riba dan saksi, murabahah ini adalah jual beli yang dimana BTM menjual barang ke nasabah, mungkin contohnya adalah ada nasabah membutuhkan sesuatu barang seperti motor, hp, laptop dan seterusnya tapi nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membeli secara cash ke toko maka BTM membantu biaya untuk pembelian motor atau laptop, BTM akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah jadi BTM akan memiliki barang sepenuhnya. Bentuk praktik murabahah, yaitu nasabah meminta/memesan ke pihak BTM kemudian pihak BTM akan mencari dan membeli sendiri pembelian barangnya contoh pembelian motor, pihak BTM akan membeli ditoko dan membayar langsung secara cash. Harga motor tersebut misalnya Rp. 20.000.000 tetapi pihak BTM menjual ke nasabah dengan harga Rp.30.000.000 dengan cara dicicil

selama dua tahun dan disini nasabah bisa meminta keringanan dengan negosiasi harga barang sampai kedua belah pihak sepakat setelah sepakat maka dilanjutkan dengan akad murabahah. Kemudian berdasarkan wawancara di BTM Rawalo (Bagus, Maret 2024) selaku kepala cabang, BTM sebelumnya akan menjelaskan kondisi barang yang dimana dibeli dengan kondisi baru atau bekas Selanjutnya, memutuskan apakah konsumen akan memberikan uang muka atau tidak. Uang muka mungkin akan menurunkan jumlah total pembayaran yang harus dibayarkan. Selanjutnya dilakukan wawancara Kesepakatan bersama antara BTM dan pelanggan menentukan besaran uang yang harus dibayarkan pelanggan kepada BTM, dalam BTM pembiayaan diartikan sebagai harga transaksi ketika pembeli dan penjual menyepakati harga perolehan dan keuntungan.

Kemudian berdasarkan wawancara di BTM Teluk (Yuliana, Maret 2024) yang dimana Berikut langkah-langkah dalam memanfaatkan akad murabahah untuk mencari pembiayaan pembelian dan penjualan:

Pertama, nasabah datang ke kantor mengisi formulir kemudian menyampaikan tujuan pembiayaan kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan diantaranya : pas foto, kartu identitas kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta nikah, rekening listrik, fotokopi kepemilikan agunan, bukti pembayaran, dan surat keterangan domisili dalam hal tempat tinggal tidak sesuai dengan KTP, Kedua, tim marketing BTM mensurvei ke tempat tinggal nasabah, kemudian menganalisa kemampuan dari nasabahnya, setelah selesai survey dilanjutkan dengan laporan ke kepala cabang untuk menentukan acc atau tidaknya, Ketiga, setelah nasabah mendapatkan persetujuan kepala cabang, BTM akan mencari dan membeli barang yang diinginkan nasabah, barang terlebih dahulu sepenuhnya milik BTM, Keempat BTM akan memanggil nasabah untuk melaksanakan akad dan penyerahan barang, dalam akad akan dijelaskan bahwa harga barang sekian dan dijual sekian dan dijelaskan untuk angsuran selama waktu yang ditentukan.



Gambar 1. Tahapan pengajuan pembiayaan di BTM banyumas

Penentuan Harga dan Keuntungan Pembiayaan Jual Beli Barang dengan Akad Murabahah di BTM Banyumas

Pada pembiayaan jual beli barang dengan akad murabahah yang dilakukan antara Baitut tamwil Muhammadiyah baik cabang Teluk, Kalibagor dan Rawalo dalam hasil wawancara

Karena lamanya jangka waktu pembayaran angsuran tidak mempengaruhi total harga pokok barang, maka harga jual akad murabahah dan jangka waktu pembayaran angsuran harus bebas dari riba. Misalnya saja simulasi pendanaan berikut ini, khususnya:

Tabel 2. Skema bagi hasil murabahah di BTM Banyumas

Harga beli motor	Harga jual motor	Cicilan 2 tahun	Pembagian
Rp.20.000.000	Rp. 30.000.000	24 bulan	Rp. 30.000.000 : 24 = Rp 1.250.000

Jika disepakati cicilan selama 2 tahun (maka jumlah angsuran Rp. 30.000.000 : 24 = Rp 1.250.000)

Contoh di atas menunjukkan bagaimana jadwal pembayaran angsuran tidak berpengaruh pada harga akhir barang yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa akad murabahah tidak

mengandung riba dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Jaminan Pembiayaan Jual Beli Barang dengan Akad Murabahah di BMT banyumas

Dalam pembiayaan murabahah, permintaan jaminan dapat diterima. Sebagaimana tercantum dalam pasal tiga ayat 1 dan 2 fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa "jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah bersungguh-sungguh dalam memesannya, Bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat diadakan." Berikutnya, lembaga pinjaman mikro syariah BMT wilayah Banyumas berdasarkan hasil wawancara di BTM Teluk (Yuliana, Maret 2024) sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) mewajibkan adanya jaminan yang nominal pembelian diatas 3 juta, untuk jaminan bisa berbentuk BPKB maupun sertifikat rumah. Jadi pihak BTM

meminta jaminan yang menunjukkan keseriusan nasabah dalam pendanaan; apabila peserta mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran, kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang kooperatif; dan apabila terdapat jaminan maka BTM akan beroperasi sesuai dengan pedoman yang telah digariskan dan diperjelas oleh fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penyelesaian Gagal Bayar cicilan Pada Produk Pembiayaan Jual Beli Barang dengan Akad Murabahah di BTM Banyumas

Fokus proses penyelesaian sengketa piutang hutang antara BTM wilayah Banyumas dan nasabahnya adalah pada kasus dimana anggota tidak melakukan pembayaran utangnya. Karena kredit macet merupakan masalah umum dalam pembiayaan murabahah, BTM hanyalah salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro Islam dengan praktik yang berbeda-beda. Namun penjelasan fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip-prinsip pedoman harus menjadi landasan kebijakan. Peneliti dengan kepala cabang di tiga lokasi wilayah Banyumas memberikan aturan berbeda dalam penanganan pinjaman/cicilan bermasalah berdasarkan temuan penelitian dan wawancara. Saat membuat pilihan mengenai nilai kredit atau cicilan rendah, maka dari berdasarkan hasil wawancara di BTM Kalibagor (Sidik, Maret 2024) memiliki beberapa tindakan yang akan dilakukan sesuai SOP, seperti berikut:

- 1)Melaksanakan kunjungan rutin ke nasabah.
- 2)Mendoakan nasabah supaya diberikan kemudahan dalam membayar cicilan.
- 3)silatullah dan memberikan solusi untuk nasabah dan mengetahui alasan tidak membayar hutang.
- 4)Jika sudah mengetahui alasannya contoh usaha bangkrut atau sakit maka BTM memberikan keringanan dalam pembayaran misal awal pembayaran 1.250.000 sebulan bisa diringkankan menjadi 500.000 sebulan, dalam kasus seperti ini BTM selalu menggunakan penyelesaian sistem kekeluargaan penyelesaian ini tentunya berdasarkan dengan fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Analisis Kesesuaian No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Jual Beli Barang di BTM Banyumas

Istilah Arab murabahah mempunyai akar kata ribh yang berarti keuntungan. Ungkapan "murabahah" mengacu pada kontrak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual komoditas tertentu. Penjual menentukan harga jual, yang meliputi harga pokok barang serta jumlah keuntungan tertentu. Transaksi yang melibatkan penjualan produk dengan pembeli dan penjual menyepakati keuntungan (margin) dan biaya perolehan dikenal sebagai murabahah. Maka akad murabahah adalah akad jual beli yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Biaya pembelian produk ditambah keuntungan yang disepakati adalah harga jual berdasarkan akad murabahah, dan penjual wajib memberitahukan biaya tersebut kepada pembeli. Akad murabahah merupakan salah satu akad dalam transaksi

ekonomi syariah yang harus dipenuhi secara rukun dan syarat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi akad murabahah tidak harus berupa pembayaran yang ditangguhkan (angsuran), tetapi dapat pula dalam bentuk tunai setelah penerimaan barang atau dicairkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Jika suatu kontrak memenuhi persyaratan dasarnya, maka kontrak tersebut dianggap sah. (Sobarna & Prasetyo, 2022).

Prinsip dan syarat jual beli murabahah pada hakikatnya sama dengan jual beli barang pada umumnya. Menurut mazhab Hanafi, landasan jual beli adalah ijab dan qobul, yang berarti kegiatan menukarkan atau memberi yang menempati posisi ijab dan qobul. Menurut sejumlah ulama, jual beli ditopang oleh empat rukun, yaitu. 1) Penjual (Ba'i): Dengan menggunakan rencana pembayaran yang ditangguhkan, pihak BTM membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pelanggan pemohon. 2) Pembeli (musytari): Pelanggan yang mengajukan pembiayaan BTM adalah pembeli dalam transaksi pembiayaan murabahah. 3) Barang yang dapat dijual (Mabi'); Sebagian besar konsumen biasanya mengajukan pembiayaan murabahah untuk produk konsumsi seperti rumah, tanah, kendaraan, sepeda motor, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan produksinya 4) Ijab qobul;

Identitas suatu produk dalam BTM dan pedoman pembiayaan lainnya harus diperhatikan selain cocok dengan pembiayaan murabahah. Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk membeli atau menjual murabahah:

- 1) Penjual memberi tahu calon pelanggan tentang harga barang tersebut. Hal ini masuk akal karena modal pembeli awal atau BTM menentukan harga yang akan dibayar oleh pembeli atau konsumen kedua.
- 2) Perjanjian yang pertama harus sah sesuai dengan landasan yang telah ditentukan.
- 3) Riba tidak diperbolehkan dalam Akad.
- 4) Apabila terdapat cacat pada barang setelah pembelian, penjual wajib memberitahukan kepada konsumen.
- 5) Segala informasi mengenai transaksi tersebut, seperti fakta bahwa transaksi tersebut dibeli dengan hutang, harus diungkapkan oleh penjual. (Muhammadiyah, 2020).

Tanggung jawab utama DSN antara lain mengawasi lembaga keuangan Islam untuk memastikan lembaga tersebut sesuai dengan hukum syariah Islam dan memberikan fatwa untuk barang-barang yang dibuat oleh keuangan Islam, termasuk fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan serta kegiatan lainnya, serta mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan dalam pengalokasian uang tunai di bank berdasarkan gagasan akad jual beli syariah. Oleh karena itu, bank syariah wajib memberikan layanan murabahah kepada pihak yang memerlukannya, yaitu dengan menawarkan penjualan suatu produk yang memberitahukan kepada nasabah bahwa jumlah yang dibayarkan untuk barang tersebut lebih besar daripada keuntungannya.

Oleh karena itu, agar bank syariah dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai pedoman, maka harus ditetapkan sejumlah persyaratan mengenai akad murabahah. Aturan umum murabahah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 yang diterbitkan tanggal 1 April 2000 (Arifin, 2023). Berikut beberapa di antaranya:

1. Pihak Bank dan nasabah wajib melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh ketentuan syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebagai kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama Bank sendiri, dengan ketentuan bahwa transaksi pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal kepada pihak nasabah yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik bank (Khusairi, 2015).

Setelah observasi dan pemeriksaan, peneliti menerapkan analisis pembiayaan pembelian dan penjualan produk melalui akad murabahah oleh BTM wilayah Banyumas pada dasarnya sama baik itu di cabang Teluk, Rawalo, maupun Kalibagor hampir semuanya sama praktiknya baik itu tahapan, syarat dan jaminannya itu karena Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) dikelola oleh manajemen organisasi islam Muhammadiyah dan menjadi bagian Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Berdasarkan hasil analisis wawancara di tiga kantor cabang sebaran wilayah banyumas diantaranya bapak Sidik Rohiwan selaku kepala cabang BTM Kalibagor, bapak Bagus selaku kepala cabang BTM Rawalo, dan ibu Yuliana Lestari selaku kepala cabang BTM Teluk sekaligus menjadi informasi untuk peneliti, Hal ini sesuai dengan tujuan akad murabahah yang menyatakan bahwa barang yang dipertukarkan harus halal dan suci, tidak najis, karena kedudukan barang tersebut sudah ditentukan pada saat kedua belah pihak mengadakan akad. Selain itu, BTM sudah memiliki barang tersebut, dan pihak BTM berhak penuh atas barang tersebut. Berikut ketentuan fatwa murabahah antara BTM dengan nasabahnya:

Pertama, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

- a. Akad murabahah antara Bank dan nasabah harus bebas riba.
Hal ini cocok dengan aturan karena BTM akan menjalankan kebijakan untuk mengungkapkan secara lengkap kepada nasabah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan, termasuk besaran bagi hasil yang diterima BTM dari pinjaman kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi riba.
- b. Barang pesanan diperjual belikan bukan yang diharamkan oleh ketentuan syari'ah Islam. Pelaksanaannya selaras, tidak ada yang diharamkan fatwa menurut pelaksanaan kebijakan BTM Banyumas yang meliputi perdagangan atau pembiayaan komoditi. Misalnya, BTM mendanai pembelian atau renovasi rumah, pembelian mobil atau sepeda motor, dan pembiayaan usaha halal.
- c. Sebagai bagian dari kewajibannya, Bank membayar seluruh atau sebagian harga pembelian produk yang telah disepakati kedua belah pihak.
Hal ini sesuai dengan penerapan di BTM Banyumas, dimana BTM membiayai seluruh atau sebagian pengajuan yang dilakukan klien. Karena klien biasanya memiliki uang lebih sedikit dari yang mereka butuhkan, BTM hanya berkontribusi pada kurangnya dana nasabah.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama Bank sendiri, dengan ketentuan bahwa transaksi pembelian ini harus sah dan bebas riba.
Kurang sejalan dengan penerapan di BTM Banyumas karena ketika membeli barang BTM, sebagian nasabah memberikan uangnya kepada pihak ketiga yang kemudian membeli atas nama nasabah dan bukan atas nama bank.
- e. Bank wajib memberitahukan kepada nasabah semua informasi yang berkaitan dengan pembelian tersebut, seperti fakta bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan hutang.

- Tidak sepenuhnya relevan karena, dalam beberapa kasus, penerapan BTM tidak membeli barang yang diinginkan pelanggan; sebaliknya, BTM hanya membayar klien untuk permintaan yang dipenuhi.
- f. Bank menjual barang tersebut oleh bank dengan harga yang mencakup harga beli dan keuntungan. Dalam hal ini, Bank diharapkan memberitahukan konsumen secara jujur mengenai harga barang dan pengeluaran yang diperlukan.
Sudah sesuai dengan pelaksanaannya di BTM Banyumas karena BTM akan menjelaskan kepada nasabah terkait pembelian barang kemudian akan ditambahkan harga keuntungan untuk BTM.
 - g. Setelah jangka waktu yang disepakati bersama, nasabah membayar harga barang yang disepakati.
Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di BTM Banyumas karena angsuran bulanan akan dijelaskan kepada konsumen sebelum uangnya ditransfer, sehingga konsumen harus melakukan pembayaran angsuran sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.
 - h. Bank dan konsumen dapat mengadakan perjanjian tertentu untuk menghindari penyalahgunaan atau kerugian terhadap kontrak.
Hal ini sejalan dengan penerapan di BTM Banyumas karena setiap proposal pembiayaan yang diajukan klien akan diubah menjadi perjanjian kontrak sehingga pelanggan akan serius dalam melakukan pembiayaan, menerima tanggung jawab, dan tidak ada pihak yang dirugikan.
 - i. Dalam hal bank ingin menyampaikan kepada nasabah bahwa ia membeli barang dari pihak ketiga, maka secara teori barang tersebut akan menjadi milik bank dan akad jual beli murabahah harus diselesaikan setelah barang diterima.
Tidak sejalan dengan penerapan BTM Banyumas, karena secara teori, produk tersebut seharusnya sudah menjadi milik bank jika BTM ingin mewakili pembeliannya kepada nasabah. Namun dalam BTM Banyumas, bank hanya memberikan uang kepada nasabah yang melakukan pembeliannya sendiri BTM tidak membeli barang tersebut dari pihak luar.

Kedua, Ketentuan murabahah kepada nasabah

- a. Nasabah memberikan kepada bank permohonan dan janji untuk membeli suatu barang atau aset.
Hal ini juga sejalan dengan penerapan di BTM Banyumas, karena untuk mendapatkan pembiayaan nasabah langsung mendatangi BTM dan mengajukan permohonan beserta persyaratan yang ditetapkan BTM.
- b. Aset yang secara sah dicadangkan oleh bank kepada pedagang harus dibeli sebelum menerima permohonan.
Kurang sejalan dengan penerapannya di BTM Banyumas karena setelah permohonan klien disetujui, BTM hanya membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada pelanggan dan pelanggan yang membeli barang dari pihak ketiga atas nama penjual.
- c. Selanjutnya barang tersebut ditawarkan oleh bank kepada nasabah, yang harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan komitmennya karena mempunyai kekuatan hukum; kedua belah pihak kemudian perlu menandatangani perjanjian jual beli.
Sudah selaras pelaksanaannya di BTM Banyumas karena BTM akan mengajak nasabah langsung untuk mencari apa yang diharapkan nasabah kemudian BTM akan membeli barang yang diinginkan nasabah kemudian dilanjutkan akad.
- d. Bank diperbolehkan untuk meminta uang muka dari nasabah ketika mereka menandatangani perjanjian pemesanan awal dalam perdagangan ini.
Dalam rangka pelaksanaannya sudah selaras, BTM Banyumas dapat meminta uang muka kepada nasabah jika mempunyai uang; jika tidak, BTM akan menutupi kekurangan klien.
- e. Biaya aktual bank harus dipotong dari uang muka jika konsumen memutuskan untuk tidak membeli barang tersebut.

- f. Bank dapat meminta kepada nasabah sisa kerugian apabila nilai produk pada saat uang muka lebih kecil dari kerugian yang wajib ditanggung oleh bank.
- g. Dalam hal uang muka menggantikan uang muka akad "urbun", maka:
 - 1) Konsumen hanya perlu membayar sisa jumlah jika ia memilih untuk membeli barang tersebut.
 - 2) Dalam hal pembeli membatalkan pembelian, maka uang muka menjadi milik bank sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, pembeli bertanggung jawab untuk menutupi sisa saldo.

Pokok e sampai g di BTM Banyumas tidak pernah terjadi kasus yang disebutkan dalam fatwa sehingga peneliti tidak menyebutkan sesuai atau tidaknya.

Ketiga, jaminan dalam murabahah:

- a. Jaminan murabahah diterima supaya nasabah bersungguh-sungguh dalam memesannya. Untuk mencegah terjadinya hal buruk di kemudian hari, BTM Banyumas harus menjamin pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yang melakukan pembelian pembiayaan lebih besar diatas 3 juta.
- b. Jaminan yang dapat dipegang mungkin diperlukan oleh bank dari nasabah. Nasabah dapat memberikan jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, dan dokumen tunai lainnya yang dapat dimiliki BTM, sehingga sesuai dengan penerapan di BTM Banyumas.

Keempat, utang dalam murabahah:

- a. Secara kaidah, penyelesaian utang konsumen dalam transaksi murabahah tidak ada hubungannya dengan pembelian komoditas lain yang dilakukan nasabah dari pihak ketiga. Peminjam tetap bertanggung jawab untuk membayar hutang bank baik dia menghasilkan uang atau tidak dari penjualan kembali barang tersebut. Hal ini sesuai dengan eksekusi yang dilakukan oleh BTM karena nasabah dan BTM mempunyai akad yang menyatakan bahwa meskipun barang yang dibiayai oleh bank pembelian dijual sebelum akadnya berakhir, nasabah tetap wajib membayar utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan berdasarkan jumlah dan jangka waktu.
- b. Nasabah tidak diwajibkan membayar seluruh cicilan sekaligus jika ia menjual barangnya sebelum masa cicilan berakhir. Selaras dengan pelaksanaannya hal iini wajar karena dalam prakteknya nasabah tidak diharuskan membayar lunas jika produk yang diperolehnya terjual sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir karena pembayaran angsuran dilakukan sesuai jadwal dan jumlah yang diputuskan sampai dengan kesimpulan.
- c. Pelanggan tetap wajib membayar utangnya sesuai dengan kerugian awal meskipun penjualan barang tersebut mengakibatkan kerugian. Ia tidak diperkenankan meminta agar kerugiannya dipertimbangkan atau ditunda pembayaran angsurannya. Pelaksanaannya BTM Banyumas akan tetap melakukan tagihan cicilan kepada nasabah sampai memang nasabah tidak sanggup maka dilanjutkan kesepakatan bersama.

Kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah:

- a. Nasabah tidak berhak menunda pembayaran utangnya. Hal ini wajar karena nasabah BTM Banyumas yang dengan sengaja tidak melunasi utangnya padahal mampu, akan mendapat peringatan dan disuruh perwakilannya datang ke rumahnya untuk menagih pembayaran angsurannya sesuai jadwal.
- b. Penyelesaian melalui Dewan Arbitrase Syariah menangani penyelesaian di mana salah satu pihak dengan sengaja menunda pembayaran atau gagal menepati janjinya.

Dari pada menggunakan badan arbitrase syariah untuk menyelesaikan perselisihan, BTM menggunakan pendekatan kekeluargaan dimana BTM berkonsultasi dengan yang bermasalah untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama.

Keenam, bangkrut dalam murabahah:

Bank harus menunggu sampai nasabah mampu melunasi pinjamannya atau sampai tercapai kesepakatan jika nasabah dinyatakan pailit dan menolak membayar.

Untuk pelaksanaan di BTM Banyumas dalam menghadapi nasabah yang gagal menyelesaikan pembayaran cicilan BTM Banyumas akan memudahkan dalam membayar cicilan yang awal 1 juta bisa dicicil 5 ratus ribu karena dalam prinsip BTM Banyumas adalah kekeluargaan.

Kemudian didalam fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah “jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan dalam rukun syarat murabahah juga harus terdapat obyek yang diakadkan (*mahallul ‘aqad*) yaitu wujud barang yang diperjualbelikan itu sendiri, dalam merujuk fatwa diatas peneliti berdasarkan wawancara dari tiga cabang BTM dalam pelaksanaannya sebagian sudah sesuai namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman murabahah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya yang berkaitan dengan aturan umum murabahah yang berlaku pada organisasi keuangan mikro syariah BTM wilayah Banyumas, BTM terus mencapai hal ini dengan memberikan uang tunai kepada klien secara langsung daripada membeli produk yang mereka inginkan alasan pihak BTM melakukan ini karena nasabah membeli barang yang susah diadakannya seperti renovasi rumah, pembelian alat kesehatan dan lain sebagainya sehingga BTM hanya meminta nasabah bukti nota atas pembelian yang dilakukannya, untuk mengurangi kekurangan itu maka saran peneliti menambahkan produk dengan akad Murabahah bil Wakalah yang dimana nasabah bisa diberikan tanggung jawab untuk mencari barangnya di pihak ketiga sendiri atas rekomendasi BTM setelah membeli barangnya maka dihadirkan di kantor untuk melaksanakan akad maka sistem ini bisa menjadi masukan bagi BTM kedepannya untuk menyempurnakan transaksi dengan akad murabahah ini di Baitut Tamwil Muhammadiyah.

Simpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, tentang ,penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan pembiayaan jual beli barang dengan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas meliputi tahapan-tahapan, penentuan harga, jaminan pembiayaan dan penyelesaian gagal bayar, sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah baik itu dalam pembelian barang atas permintaan nasabah, jaminan yang diberikan nasabah, penentuan harga yang disepakati antara BTM dan nasabah, kemudian tentang penyelesaian nasabah yang gagal bayar cicilan semua sudah sesuai dengan fatwa.
2. Dalam hasil wawancara pelaksanaan pembiayaan jual beli barang dengan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, yang dimana dalam pengadaan barang untuk nasabah BTM masih melakukan dengan cara memberikan uang secara langsung tanpa membeli produk yang mereka inginkan, sehingga disini BTM tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 2 ayat 2 tentang murabahah “jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan dalam rukun syarat murabahah juga harus terdapat obyek yang diakadkan (*mahallul ‘aqad*) yaitu wujud barang yang diperjualbelikan itu.

Daftar Pustaka

Abdillah, A. (2020). *Analisis Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Fatwa*

DSN-MUI (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas ... 1–85.

- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173–190. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 2.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146.
- Kamal, J. (2021). Kontrak Pembiayaan Murabahah. *Jurnal An-Nahl*, 8(1), 43–51. <https://doi.org/10.54576/annah.v8i1.28>
- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.32694/010120>
- MARDALEVA, E. (2020). *PENGELOLAAN PEMBIAYAAN AKAD JUAL BELI MURABAHAH SHARIAH COMPLIANCE PADA BMT AL-IRSYAD SAWAHLUNTO*.
- Muhammadiyah, Z. (2020). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Mukhlis, Z. U. (2021). Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 90–99. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.20>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah. *Cahaya Fridaus*, 1, 466. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3762>
- Oktaviani, D. U. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Di Kspps Btm Kotagede Periode 2014-2018. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 8(5). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/16906>
- OKVITA, M. (2020). *KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 4 TAHUN 2000 DAN DSN-MUI NO. 47 TAHUN 2005 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP PADANG PANJANG*.
- Paulus Libu Lamawitak, & Emilianus Eo Kutu Goo. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Saefullah, S. (2021). *KESEJAHTERAAN UMKM DI PASAR TERSONO (Studi Pada BTM Tersono)*.
- Sobarna, N. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*.
- Sobarna, N., & Prasetyo, K. A. (2022). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Co Management*, 750–755. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/view/2251%0Ahttps://journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/download/2251/1842>
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Murabahah

pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(2), 137–145. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4693>

Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)

Wibowo, A. A., Alfarisy, M. F., & Bambang, B. (2022). Analisis Efisiensi Koperasi dan Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1409–1421.